



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 489 / XI / TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBERIAN BANTUAN DANA STIMULUS BAGI PELAKU USAHA MIKRO  
YANG TERDAMPAK INFLASI AKIBAT KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan operasional program penyaluran bantuan dana stimulus berupa penguatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro yang terdampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 677);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 712);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulus bagi Pelaku Usaha Mikro yang Terdampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

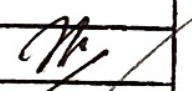
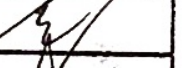
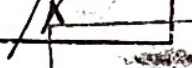
- A. Koordinator bertugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data pelaku usaha, mensosialisasikan pelaksanaan penyaluran, pemantuan dan evaluasi, pengolahan dan penanganan pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada ketua.
- B. Tim Pendata yaitu :
  1. mensosialisasikan bantuan pemerintah yang berasal dari APBD;
  2. menginventarisir para pelaku usaha mikro di masing-masing desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa) tentang data yang diperoleh oleh masing-masing tim pendata;
  4. melakukan koordinasi dan validasi data bersama Kepala Desa/Lurah dan menetapkan calon penerima bantuan;
  5. menandatangani surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran hasil pendataan di lapangan; dan

- C. Tim Keuangan/Penyialuran Dana mempunyai tugas :
1. menerima daftar nama-nama calon penerima bantuan;
  2. meneliti surat pertanggungjawaban dan kelengkapannya;
  3. mentransfer dana kepada penerima sesuai surat keputusan penetapan oleh Bupati; dan
  4. menyusun dan mengarsipkan surat pertanggungjawaban yang sudah dibayar.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARAF</b> |                                                                                     |
| TANGGAL :    |                                                                                     |
| SEKDA        |    |
| ASISTEN      |   |
| KA. DINAS    |  |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Paraf                                                                               |
| KABAG. HUKUM                                                                        |  |

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

  
**MUH. BASLI ALI**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 489 / X / TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PEMBERIAN BANTUAN DANA STIMULUS  
BAGI PELAKU USAHA MIKRO YANG  
TERDAMPAK INFLASI ATAS KENAIKAN  
BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN ANGGARAN  
2022**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN DANA  
STIMULUS BAGI PELAKU USAHA MIKRO YANG TERDAMPAK INFLASI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- I. Pembina** : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar  
3. Kapolres Kepulauan Selayar  
4. Dandim 1415 Kepulauan Selayar  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Selayar
- II. Ketua** : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten  
Kepulauan Selayar
- III. Koordinator** : 1. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
2. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah  
4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha  
Kecil dan Menengah
- IV. Tim Pendata** :
- A. Tim I**
1. Irfa Haryati (Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Industri  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah)
  2. Marlin Sultan, S.M. (Sub Koordinator Bina Kelembagaan dan  
Pengembangan SDM Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).
  3. Sitti Norma (Staf Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian Dinas  
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
  4. Kusumawardani, S.E. (Staf Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah)

6. Arman Asmal (Staf Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
7. Ferdi Firmansyah (Staf Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)

#### **B. Tim II**

1. Ir. Muhammad Darwis (Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
2. Muhammad Takbir (Staf Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
3. Lukman Hamzah, S.E. (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
4. Andi Fitriana, S.E (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
5. Irmawati (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
6. Andi Rika Rapanna Krg Nona, SH (Pendamping UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).

#### **C. Tim III**

1. Muhammad Anshar Taba, S.E. (Sub Koordinator Promosi dan Pengembangan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
2. Dian Rezkiwaty, S.T. (Staf Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
3. Eko Apriadi, A.Md.Bns. (Staf Admin Konsultan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
4. Irmawaty R, S.Kom., M.M (Pendamping UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
5. Nur Mala, S.E. (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
6. Willa Yuldifa Rannu (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
7. Syamsuddin, S.T. (PPKL Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)

#### **D. Tim IV**

1. Sofyan, S.T., M.M. (Sub Koordinator Kemetrolagian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
2. Aburaera Djamal, A.Md. (Staf Bidang Perindustrian Dinas



3. Nuraeni, S.E., M.M. (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
4. Putri Ayu Wandira (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
5. Risda Yanti, S.Pd. (Staf Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
6. Nirmayanti, S.E. (Konsultan PLUT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
7. A. Kamal Razak, A.Md. (PPKL Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)

#### **E. Tim V**

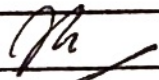
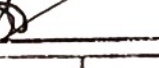
1. Hj. Listiawati, S.E. (Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
2. Ayu Ambar Waty (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
3. Ari Bijaksana. (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
4. Muh. Tasyriq, S.E. (Staf Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
5. Linda Sari (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
6. Basdiana, S.E.,M.M. (Konsultan PLUT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
7. Muh. Andi Adimuddin, S.E (Konsultan PLUT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)

#### **F. Tim VI**

1. Rosliana K., S.E., M.M. (Sub Koordinator Standarisasi dan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
2. Nur Farid Aswar, S.E. (Staf Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
3. Irmayanti, S.Pd. (Staf Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
4. Abdul Rachman, S.E. (Konsultan PLUT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
5. Anindiyaningrum ZP, S. Pt., M. Sc. (Konsultan PLUT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
6. Harfin Saputra (Staf Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah).

**V. Tim Keuangan/ :**

1. Muliati Latif, S.E. (Kasubag Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
2. Andi Dermawan Basram (Staf Subag Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
3. Sukma Patta (Staf Subag Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
4. Nur Isna, S.E. (Staf Subag Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)

| <b>PARAF</b> |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TANGGAL :    |                                                                                   |
| SEKDA        |  |
| ASISTEN      |  |
| K.A. DINAS   |  |

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Paraf                                                                              |
| KABAG. HUKUM                                                                      |  |